



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 14/Pdt.P/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

MUNGGARNINGSIH BINTI SIMUN, tempat tanggal lahir, Kebumen, 06-07-1974, NIK: 3305154607740002, nomor Hp. +62 838-7799-0289, Agama Islam, Wiraswasta, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di Dukuh Wanatawang RT 02 RW 01 Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen berdasar surat kuasa tertanggal 8 maret 2023 menyatakan memberikan kuasa kepada IMAM ABDUL RAHMAN, SHI.,MH., advokat/konsultan hukum di KANTOR HUKUM IMAM ABDUL RAHMAN, SHI., MH & Rekan, nik 3305061204810007 yang beralamat di Dukuh Kedungagung RT 003 RW 003 Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, 54391 hp 0823 2270 3765, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 31 Maret 2023 dibawah Nomor Register 14/Pdt.P/2023/PN Kbm telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3305154607740002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 3305151203180001 tanggal 2 Juni 2020 dan 15 Februari 2023;
2. Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon bermaksud mengurus perubahan status Pemohon Karena Pemohon tidak mengetahui proses mengurus perubahan status maka Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus proses administrasi perubahan status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk membetulkan KTP dan KK

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan tetapi orang tersebut mengatakan jika ada perubahan pada status perkawinan tersebut tidak bisa di betulkan sebelum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Kebumen karena dalam KK tersebut tertulis kawin tercatat sehingga perubahan KTP pemohon juga tidak bisa dibetulkan sebelum adanya perubahan KK pemohon;

3. Bahwa Pemohon pada bulan Juni 2020 menerima KK baru dan Bulan Februari 2023 mendapatkan KTP baru akan tetapi status pada KTP Pemohon NIK: 3305154607740002 status perkawinan Pemohon tertulis Kawin dan KK yang baru No: 3305151203180001 pada bagian status perkawinan Pemohon juga terdapat kesalahan karena tertulis Kawin Tercatat, padahal Pemohon sama sekali belum pernah menikah secara resmi di KUA manapun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud meminta orang lain untuk menguruskan KTP dan KK Pemohon tersebut agar membetulkan KTP dan KK Pemohon akan tetapi orang tersebut mengatakan tidak tahu jika ada kesalahan pada status perkawinan tersebut;
5. Bahwa akibat keterangan status Kawin dalam KTP dan status Kawin Tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon dalam mengurus rencana Pernikahan dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama mengalami kendala atau hambatan;
6. Bahwa untuk membetulkan status Perkawinan yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang tertulis Kawin pada KTP Pemohon dan Kawin Tercatat pada KK Pemohon menjadi Belum Kawin dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa perubahan pada posita 6 merupakan peristiwa penting, maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
8. Bahwa untuk membetulkan status perkawinan pada KTP dan KK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu TandaPenduduk Elektronik, pasal 9 "Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara, huruf (a) "melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan pengadilan atau akta kematian";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kebumen, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kebumen sebagai wilayah Hukumnya;
10. Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan status perkawinan pada KTP dan KK bukan menghindari masalah hukum pada diri Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Munggaringsih untuk membetulkan status perkawinannya pada KTP NIK: 3305154607740002 dengan status Kawin dan Kartu Keluarga No 3305151203180001 dengan status Kawin Tercatat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 2 Juni 2020 dan 15 Februari 2023 dibetulkan menjadi Belum Kawin;
3. Menyatakan sah perubahan status Perkawinan Pemohon yang semula Kawin/Kawin Tercatat menjadi Belum Kawin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen agar perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali KTP dan KK yang baru;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian tersebut Pemohon mengajukan surat Kuasa permohonan pencabutan perkara secara lisan dipersidangan tanggal 13 April 2023;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara Permohonan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 April 2023 oleh kami BINSAR TIGOR HATORANGAN PANGARIBUAN, S. H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu SUWARTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUWARTI, S.H

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
2. PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
5. PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5